



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 210 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan perencanaan sistem dan jaringan kearsipan Daerah berbasis teknologi informasi melalui pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintahan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Penerapan SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pengelolaan informasi arsip statis dan arsip dinamis;
 - b. penyediaan data dan informasi arsip yang terintegrasi;
 - c. pemutakhiran data secara berkala; dan
 - d. penyediaan akses informasi kearsipan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerapan SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan koordinator perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam Penerapan SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perangkat daerah wajib:
- a. menyediakan data arsip yang akurat dan dapat pertanggungjawabkan;
 - b. menunjuk pengelola/operator SIKN dan JIKN;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga kearsipan daerah; dan
 - d. menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip sesuai ketentuan.
- KELIMA : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Penerapan SIKN dan JIKN.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

